



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 135 TAHUN 1995

TENTANG

DEWAN KETENAGA KERJAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dewan atau Lembaga Ketenaga kerjaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor: Kep-554/Men/1992 115 Tahun 1992 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85 Tahun 1993 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah perlu dibentuk Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ke dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1991 tentang Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85 Tahun 1993 tentang Dewan Ketenaga Kerjaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG DEWAN KETENAGA KERJAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Dewan Ketenaga Kerjaan Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dewan Ketenaga kerjaan Daerah dalam Pasal 1 Keputusan ini terdiri dari:

- a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja meliputi:
 - Komisi Informasi Pasar Tenaga Kerja dan Usaha Mendirikan Sektor Informal.
- b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
Dewan Latihan Kerja Daerah dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja meliputi:
 1. Komisi penelitian, pengupahan dan jaminan sosial;
 2. Komisi Norma Kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Dewan Ketenaga kerjaan Daerah dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dibidang perluasan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Ketenaga kerjaan Daerah Tingkat II serta Instansi sektoral terkait;
- c. mengumpulkan, menganalisa, merumuskan dan mengevaluasi data permasalahan ketenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua I, II dan III serta Sekretaris Dewan Ketenaga kerjaan Daerah;
- e. membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu seorang Koordinator Sekretariat dan beberapa orang Staf Sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
- f. menyusun Program Kerja Jangka Panjang (PJPT II) Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Pendek (tahunan);
- g. menetapkan lebih lanjut nama-nama anggota Dewan Ketenaga kerjaan Daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Dewan Ketenaga kerjaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 8 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Jatim di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V Surabaya di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja Prop. Jatim di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Kantor Wil. Dept. P & K Prop. Jatim;
8. Sdr. Kepala Kantor Wil. Dept. Perdagangan Prop.
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
9. Sdr. Kepala Kantor Wil. Dept. Koperasi Prop. Tk.I
Jawa Timur di Surabaya;
10. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Prop. Tk. I Jatim;
11. Sdr. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Prop. Tk. I
Jatim di Surabaya;
12. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
Prop. Tk. I Jatim di Surabaya;
13. Sdr. Kepala Dinas Sosial Daerah Prop. Tk. I Jatim;
14. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Jatim;
15. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang;
16. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Jombang;
17. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Jombang;
18. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
19. Sdr. Anggota Dewan Tenaga Kerja Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 135/TAHUN/1995
 TANGGAL: 8 Juni, 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETENAGA KERJAAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	P E M B I N A	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	K E T U A	Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Jombang
	WAKIL KETUA I	Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Tingkat II Jombang;
	WAKIL KETUA II	Asisten II Sekwilda Tk. II Jombang;
	WAKIL KETUA III	Ketua BAPPEDA Tingkat II Jombang.
3.	SEKRETARIS I	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tk. II Jombang;
	SEKRETARIS II	Kepala Subag. TU Kantor DEPNAKER Jombang
4.	BIDANG-BIDANG: 1. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja: a. Komisi Informasi Pasar Tenaga Kerja, Penyediaan Penyaluran Tenaga Kerja & Usaha Mandiri Sektor Informal. 1. K e t u a 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Anggota	Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Kepala Bidang Sosial Ekonomi Bappeda Tk. II Jombang. Kasi Kependudukan Kantor Statistik Kabupaten Jombang. Kasi Pengendalian dan Pelaporan Kantor Departemen Perindustrian Kab. Jombang. 1. Kasubag Produksi II Bagian Perekonomi Setwilda Tingkat II Jombang; 2. Kasi Bimus dan Penrus Departemen Perdagangan Kab. Jombang; 3. Kasi Bina Pen Mobile Departemen Peningkatan Kabupaten Jombang; 4. Seksi Kerajinan Umum Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang; 5. Pimpinan BRI Cabang Jombang;

1	2	3
	<p>b. Dewan Latihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none">1. K e t u a2. Wakil Ketua3. Sekretaris4. Anggota	<ol style="list-style-type: none">6. Pembantu Rektor III Universitas Darul Ulum Jombang;7. Kasubag. Tata Kota Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Jombang;8. Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat Jombang. <p>Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kantor DEPNAKER Jombang.</p> <p>Ketua DPC HILLISI Kabupaten Jombang</p> <p>Kasi Dikmas Kantor P & K Kab. Jombang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kasi PUGR Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Jombang;2. Kepala Seksi Industri Kecil Departemen Perindustrian Kab. Jombang;3. Kepala Dinas P & K Daerah Kab. Jombang;4. Kepala Seksi BINSOS Cabang Dinas Sosial Kabupaten Jombang;5. Kepala KLIK Kabupaten Jombang;6. Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat Jombang;7. Kepala Dipenda Tk.I Jawa Timur di Jombang;8. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Jombang;
	<p>2. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja:</p> <p>a. Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua3. Sekretaris4. Anggota	<p>Kepala Seksi Hubungan Bina Kerja Kantor Departemen Tenaga Kerja.</p> <p>Kepala Seksi Kantor Cabang Dinas Perburuh an Prop. Dati I Mojokerto.</p> <p>Ketua SPSI Kabupaten Jombang.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua Kadin/Apindo Kabupaten Jombang2. Kasubag Kesejahteraan Sosial Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;3. Kepala ASTEK Cabang Mojokerto;4. Kasi KS KB BKKBN Kabupaten Jombang;5. Kasi TARKUM Dept. Koperasi Kab. Jombang;

1	2	3
	b. Komisi Norma Kerja, Keselamatan & Kesehatan Kerja	

1. K e t u a

Kasi Pengawasan Ketenaga Kerjaan Kantor DEPNAKER Kabupaten Jombang.

2. Wakil Ketua

Kasi PKM Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang.


3. Sekretaris

Staf Bagian Sosial Setwilda Tk.II Jombang

4. Anggota

1. Kepala Seksi Industri Kecil Cab.Dinas Perindustrian Prop. Dati I di Jombang;
2. Kasi P2P BKKBN Kabupaten Jombang;
3. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang;
4. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang;
5. Ketua SPSI Kabupaten Jombang;
6. Ketua APINDO Kabupaten Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O N B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO